



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4869);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional...

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2017; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 95);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu :

- a. tinggi, apabila diatas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah);
- b. sedang, apabila Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah);
- c. rendah, apabila dibawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah).

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai ASN.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- (3) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), sehingga tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang terdiri dari :
 - a. Gaji Pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Jabatan;
 - d. Tunjangan Fungsional;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum;
 - f. Tunjangan Beras;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus;
 - h. Pembulatan Gaji;
 - i. Iuran BPJS Kesehatan;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian;
 - k. Tambahan Penghasilan ASN;
 - l. Tunjangan Profesi Guru;
 - m. Tambahan Penghasilan Guru, dan
 - n. Tunjangan Khusus Guru.

Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan yaitu realisasi APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2018 adalah Rp. 287.405.617.984,21 (dua ratus delapan puluh tujuh milyar empat ratus lima juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma dua puluh satu rupiah).
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam Kelompok Kemampuan Keuangan...

Keuangan Daerah rendah sesuai dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal *1 Maret* 2018

BUPATI LABUHANBATU UTARA,



KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal *1 Maret* 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,



HABIBUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 281


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN
ANGGARAN 2018

PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

	REALISASI TA.2016
A. PENDAPATAN UMUM DAERAH	673.198.812.889,21
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	42.296.115.862,21
2 DANA BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	38.089.549.027,00
3 DANA ALOKASI UMUM	592.813.148.000,00
B. BELANJA PNSD	385.793.194.905,00
1 BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	261.910.633.140,00
- Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	200.669.310.866,00
- Tunjangan Keluarga	18.883.766.374,00
- Tunjangan Jabatan	5.144.990.000,00
- Tunjangan Fungsional	13.706.831.000,00
- Tunjangan Fungsional Umum	2.486.065.000,00
- Tunjangan Beras	11.337.981.808,00
- Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	2.614.636.599,00
- Pembulatan Gaji	2.697.993,00
- Iuran Asuransi Kesehatan	5.688.715.702,00
- Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	1.375.637.798,00
2 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN	123.882.561.765,00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	42.830.387.000,00
- Tunjangan Profesi Guru (TPP Berdasarkan kelangkaan profesi)	77.718.299.765,00
- TPP berdasarkan kekhususan lainnya	3.333.875.000,00
- Tunjangan Khusus Guru	-
C. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (A-B)	287.405.617.984,21

BUPATI LABUHANBATU UTARA,


KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,